

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru 28111 Telp. (0761) 32103 Fax. (0761) 32103 Email: kejati.riau@kejaksaan.go.id Website: http://kejati-riau.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU NOMOR: KEP – 65 /L.4/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;





- 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
- 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,



Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau;
- 5. Arsip.





Lampiran

Keputusan Kepala Kejaksan Tinggi Riau Nomor : KEP – 65 /L.4/CR.3/05/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau | Ketua |
| 2. | Asisten Bidang Pembinaan | Wakil Ketua I |
| 3. | Asisten Bidang Pengawasan | Wakil Ketua II |
| 4. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Sekretaris I |
| 5. | Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Asisten Pengawasan | Sekretaris II |
| 6. | Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum pada Asisten Pidana Umum | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Intelijen | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan TUN | Anggota |
| 9. | Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Produk Intelijen pada Asisten Intelijen | Anggota |
| 10. | Pemeriksa Intelijen pada Asisten Pengawasan | Anggota |
| 11. | Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Pengawasan | Anggota |
| 12. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Anggota |
| 13. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| 14. | Fungsional Auditor | Anggota |
| 15. | Fungsional Perencana | Anggota |

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,





